

PERUBAHAN - PERMEN KP - 33 TAHUN 2023 - PENGELOLAAN HASIL - SEDIMENTASI DI LAUT  
2025

PERMEN KP NO. 3, BN 2025/NO. 148, 9 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

ABSTRAKSI: - untuk memberikan jaminan kepastian berusaha dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam pemanfaatan pasir laut, perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan kandungan jenis mineral beserta batasan kandungannya pada hasil sedimentasi di laut, persyaratan pemenuhan kebutuhan pasir laut di dalam negeri, dan dasar penghitungannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 26 Tahun 2023; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 33 Tahun 2023; Permen KP No. 2 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Ketentuan jenis mineral merupakan mineral yang terdapat pada hasil sedimentasi di laut; mineral yang terdapat pada hasil sedimentasi di laut dilakukan identifikasi kandungan jenis mineral berupa mineral berharga, dan/atau mineral logam dan mineral bukan logam; Kandungan jenis mineral beserta batasan kandungan mineral ditetapkan oleh Menteri menjadi acuan dalam pemanfaatan hasil sedimentasi di laut; Ketentuan pemanfaatan hasil sedimentasi di Laut untuk kegiatan penempatan dilakukan pada lokasi: a. penampungan sementara, dan/atau tujuan akhir pemanfaatan; Penampungan sementara merupakan lokasi di darat, di laut, atau di kapal sebelum hasil sedimentasi di laut sampai pada tujuan akhir pemanfaatan yang merupakan lokasi pemanfaatan hasil sedimentasi di laut; Kebutuhan material hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk dalam negeri merupakan akumulasi rencana pemenuhan kebutuhan pasir laut dalam negeri untuk kegiatan reklamasi, pembangunan infrastruktur pemerintah, dan pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; Kegiatan reklamasi dihitung berdasarkan izin pelaksanaan reklamasi yang telah diterbitkan; Kegiatan pembangunan infrastruktur pemerintah dan kegiatan pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha dihitung berdasarkan permohonan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau Pelaku Usaha kepada Menteri; Ketersediaan volume Hasil Sedimentasi di Laut didasarkan pada dokumen perencanaan; Kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut untuk dalam negeri ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Menteri, yang dapat dievaluasi apabila diperlukan; Menteri melakukan penghitungan pemenuhan kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut untuk dalam negeri kepada setiap Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan pasir laut; Pelaku Usaha yang akan melakukan ekspor pasir laut harus mengajukan surat permohonan rekomendasi ekspor pasir laut kepada Menteri; Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 05/03/2025 dan ditetapkan tanggal 24/02/2025.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: 4 hlm.